

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Kantor Bupati Lombok Tengah, Jl. Raden Puguh Praya

Praya, 4 Juni 2024

Nomor

: 180/ 10 /HKM/2024

Kepada

Lampiran: 1 (satu) Gabung

Yth. Kakanwil Kumham

Perihal

: Mohon Harmonisasi

Prov. NTB

Rancangan Peraturan

di

Daerah

Mataram

Bismillahirrohmannirrohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa pengharmonisasian, pembulatan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan dikoordinasikan oleh menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tojong-Ojong Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

An. BUPATI LOMBOK TENGAH SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

LALU FIRMAN WIJAYA, ST. NIP. 19700504 200003 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Lombok Tengah (sebagai Laporan);
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
- 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lombok Tengah di Praya.